

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Para pengurus Koperasi Pegawai Negeri yang tidak berstatus badan hukum di Kotamadya Surabaya telah mengetahui segala konsekuensi yang melekat pada pasal-pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 mengenai badan hukum koperasi. Pengetahuan itu mereka peroleh dari pejabat Kantor Departemen Koperasi Kotamadya Surabaya dan dari pengalaman Koperasi Pegawai Negeri lain yang sudah berstatus badan hukum. Para pengurus Koperasi Pegawai Negeri tersebut tidak terpengaruh oleh "rewards" Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, oleh karena telah puas dengan segala yang berjalan sebagai kegiatan-kegiatan koperasi mereka selama ini, yang mengutamakan kepentingan anggota dengan pengelolaan sederhana. Hal itu dilakukan karena pengurus memandang Koperasi Pegawai Negeri sebagai wadah usaha bersama pegawai-pegawai negeri yang sudah saling mengenal secara pribadi, saling percaya, dan saling memerlukan. Keadaan perkoperasian demikian itu perlu dipertahankan, karena seperti dinyatakan oleh Mohammad Hatta bahwa¹⁶

Dengan koperasi yang meletakkan titik beratnya pada usaha bersama, orang mengenal diri sendiri, percaya pada diri sendiri, rasa setia kawan, dan tolong menolong. Pelajaran dan penglihatan dalam pe-

¹⁶ Mohammad Hatta, "Modal Utama Koperasi adalah Kepercayaan", Prisma, Juli 1976, no.6. h.41.

ninjauan itulah yang mendorong pemimpin-pemimpin Indonesia kemudian untuk merumuskan pasal 33 dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

D. Keputusan mengenai hal-hal yang tidak secara langsung mempengaruhi pemenuhan kepentingan anggota diputuskan sendiri oleh pengurus Koperasi Pegawai Negeri tersebut di atas, tidak oleh rapat anggota. Cara itu dapat berlangsung tanpa hambatan dari anggota, karena anggota-anggota koperasi tidak peduli terhadap urusan-urusan yang tidak berpengaruh langsung terhadap usaha pemenuhan kepentingan anggota. Ketidakpedulian anggota tersebut diduga timbul karena pengurus koperasi bekerja atas dasar kepercayaan anggota dan kepercayaan pimpinan instansi tempat koperasi itu beroperasi.

Seyogyanya pimpinan instansi tersebut mengarahkan agar keputusan-keputusan penting tetap dimintakan persetujuan para anggota, agar anggota banyak tahu seluk beluk Koperasi Pegawai Negeri mereka, terutama mengenai kesulitan-kesulitan yang dihadapi pengurus. Hal ini penting, terutama agar pengurus tetap memperoleh kepercayaan dan simpati penuh dari para anggota koperasi. Seperti pernah ditulis oleh A.V. Dicey bahwa "Tegak dan berubahnya setiap pranata manusia itu, di manapun dan kapanpun, selalu ditentukan oleh opini (y.i. keperca-

yaan dan sentimen) masyarakat tempat pranata itu tumbuh dan berkembang.¹⁷

3. Pasal 41, pasal 48, dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 yang berkaitan dengan status badan hukum koperasi dirasakan oleh Koperasi Pegawai Negeri sebagai ketentuan yang, apabila dipatuhi, sangat mengganggu kebebasan pengurus untuk menyesuaikan segala kegiatan koperasi dengan keadaan dan kepentingan anggota. Karena itu, pasal-pasal tersebut seyogyanya ditinjau kembali untuk diubah sehingga Koperasi Pegawai Negeri memperoleh kesempatan untuk menyelenggarakan kegiatan ekonominya dengan bebas sesuai dengan keadaan dan kepentingan para anggota.

¹⁷ A.V. Dicey, Lectures on the Relation Between Law and Public Opinion in England During the Nineteenth Century, Macmillan, London, 1905, h.1-42, diringkas oleh Wilhelm Aubert, Sociology of Law, Penguin Books, Middlesex, 1973, h. 71-79, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Soetandyo Wignjosebroto, "Hukum dan Pembangunan : Suatu Model Umum", Hukum dan Masyarakat Suatu Kumpulan Bahan Bacaan, Pusat Studi Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1977.